



P E N E T A P A N
Nomor : 181/Pdt.P/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

MUCH HASAN EFFENDI, Lahir di Sidoarjo, tanggal 15 Januari 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Randu Pukah RT. 018 RW. 004 Kel. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 November 2024, Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Gsk tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 18 November 2024, Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Gsk tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;
3. Bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan Register Perkara Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Gsk, tanggal 18 November 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama ANIS MUTHOHAROH di Gresik pada tanggal 09-05-1990
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;
 - MUHAMMAD ASYRAFFI EFENDI, lahir di Gresik, 06-02-2012
 - AZZAM KHALIF PUTRA HASAN, lahir di Gresik, 13-10-2016.

Halaman 1 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Istri Pemohon selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta bersama berupa Tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 03029 dengan luas 294, atas nama MUT'IM (mertu Pemohon), terletak di Kelurahan Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.
4. Bahwa Pemohon beserta Ahli Waris lainnya berkeinginan untuk mengurus Sertifikat Hak Milik No. 03029 dengan luas 294, atas nama MUT'IM (mertu Pemohon), terletak di Kelurahan Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik di BPN Kabupaten Gresik.
5. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Asyraffi Efendi dan Azzam Khalif Putra Hasan masih di bawah umur/ belum dewasa, maka demi kepentingannya sebagai orang tua kandung dari anak-anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa yaitu bernama Muhammad Asyraffi Efendi, lahir di Gresik, 06-02-2012 dan Azzam Khalif Putra Hasan, lahir di Gresik, 13-10-2016
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa bersama sama dengan ahli waris lainnya untuk menandatangani surat-surat / akta-akta dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik No. 03029 dengan luas 294, atas nama MUT'IM (Mertua Pemohon), terletak di Kelurahan Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ke BPN Kabupaten Gresik
4. Membebaskan biaya permohonan menurut hukum.
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;
Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon yang dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;
Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :
 1. Fotocopy sesuai Asli, KTP atas nama Much. Hasan Effendi, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai Asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Much Hasan Effendi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3525-LT-05042019-0095 tanggal 5 April 2019 atas nama Azzam Khalif Putra Hasan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1516/P/2012 tanggal 13 Juli 2019 atas nama Muhammad Asyaraffi Effendi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai Asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-29102024-0001 tanggal 29 Oktober 2024 atas nama Anis Muthoharoh, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy tanpa Asli, KTP atas nama: Kastumi, Na'imah Zaitun, Anis Muthoharoh dan Khikmatun Zainiyah, diberi tanda bukti P-6
7. Fotocopy tanpa Asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kastumi, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy tanpa Asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fredi Susanto, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai Asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-27032023-0044 tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai Asli, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai Asli, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy sesuai Asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 03029/Gadung atas nama Mut'im, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut, Pemohon melalui Kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Dwi Apriyanti Wulandari:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena istri Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Istri Pemohon bernama ANIS MUTHOHAROH, tetapi sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2024;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Anis Muthoharoh, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: MUHAMMAD ASYRAFFI EFENDI, lahir di Gresik, 06-02-2012 dan AZZAM KHALIF PUTRA HASAN, lahir di Gresik, 13-10-2016.

Halaman 3 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur;
- Bahwa sebabnya Pemohon ingin menjadi wali karena Istri Pemohon sudah meninggal dunia dan ada harta warisan dari istri Pemohon yang masih atas nama ayah dari istri Pemohon (mertua Pemohon) yang akan dialihkan kepemilikannya ke adik dari istri Pemohon;
- Bahwa ayah dari Anis Muthoharoh bernama Mut'im dan Kastumi;
- Bahwa Mut'im sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2023, sedangkan Kastumi masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Mut'im dan Kastumi mempunyai 3 orang anak yaitu Na'imah Zaitun, Anis Muthoharoh dan Khikmatun Zainiyah;
- Bahwa yang saksi dengan ketiga anak dari Mut'im dan Kastumi sudah mendapat bagian harta masing-masing;
- Bahwa sebidang tanah dan rumah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 03029/Gadung atas nama Mut'im sesuai kesepakatan ahli waris akan diberikan kepada anak ke-3 yaitu Khikmatun Zainiyah dan untuk peralihannya diperlukan penetapan wali dari anak-anak Anis Muthoharoh;

Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi Mukminin:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena istri Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Istri Pemohon bernama ANIS MUTHOHAROH, tetapi sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2024;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Anis Muthoharoh, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: Muhammad Asyraffi Efendi, lahir di Gresik, 06-02-2012 dan Azzam Khalif Putra Hasan, lahir di Gresik, 13-10-2016.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur;
- Bahwa sebabnya Pemohon ingin menjadi wali karena Istri Pemohon sudah meninggal dunia dan ada harta warisan dari istri Pemohon yang masih atas nama ayah dari istri Pemohon (mertua Pemohon) yang akan dialihkan kepemilikannya ke adik dari istri Pemohon;
- Bahwa ayah dari Anis Muthoharoh bernama Mut'im dan Kastumi;

Halaman 4 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mut'im sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2023, sedangkan Kastumi masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Mut'im dan Kastumi mempunyai 3 orang anak yaitu Na'imah Zaitun, Anis Muthoharoh dan Khikmatun Zainiyah;
- Bahwa yang saksi dengan ketiga anak dari Mut'im dan Kastumi sudah mendapat bagian harta masing-masing;
- Bahwa sebidang tanah dan rumah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 03029/Gadung atas nama Mut'im sesuai kesepakatan ahli waris akan diberikan kepada anak ke-3 yaitu Khikmatun Zainiyah dan untuk peralihannya diperlukan penetapan wali dari anak-anak Anis Muthoharoh;

Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan sebagai Wali dari anak-anaknya yang bernama: Muhammad Asyraffi Efendi dan Azzam Khalif Putra Hasan yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-9 dan saksi-saksi yang bernama: Dwi Apriyanti Wulandari dan Mukminin, oleh karena terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain, maka telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Mut'im dan Kastumi adalah pasangan suami istri;
- Bahwa benar dalam perkawinan Mut'im dan Kastumi tersebut dikarunia anak yang bernama: Na'imah Zaitun, Anis Muthoharoh dan Khikmatun Zainiyah;
- Bahwa Mut'im sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2023, sedangkan Kastumi masih hidup;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Anis Muthoharoh;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan Anis Muthoharoh dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: Muhammad Asyraffi Efendi, lahir di Gresik, 06-02-2012 dan Azzam Khalif Putra Hasan, lahir di Gresik, 13-10-2016.

Halaman 5 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anis Muthoharoh sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2024;
- Bahwa benar selain meninggalkan ahli waris, Mut'im orang tua dari Anis Muthoharoh ada meninggalkan harta warisan antara lain sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03029/Gadung atas nama Mut'im;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, diatas, Hakim Pengadilan Negeri Gresik berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah:

1. Apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama: Muhammad Asyraffi Efendi dan Azzam Khalif Putra Hasan;
2. Apakah Pemohon dapat diberikan Izin untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur bersama sama dengan ahli waris lainnya untuk menandatangani surat-surat / akta-akta dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik No. 03029 dengan luas 294, atas nama MUT'IM (Mertua Peohon), terletak di Kelurahan Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ke BPN Kabupaten Gresik?

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, akan Hakim Pertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama: Muhammad Asyraffi Efendi dan Azzam Khalif Putra Hasan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar anak pemohon yang bernama:

- **Muhammad Asyraffi Efendi**, lahir di Gresik, pada tanggal 6 Februari 2012;
- **Azzam Khalif Putra Hasan**, lahir di Gresik, pada tanggal 13 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 330 KUHperdata : " Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya" ;

Menimbang, bahwa mengenai usia dewasa dari berbagai peraturan perundangan, ternyata ditentukan bahwa batas minimal usia dewasa adalah 18 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas usia minimal tersebut, Mahkamah Agung melalui Keputusan Kamar Perdata Umum yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 telah memutuskan bahwa DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin. Bahwa keputusan Kamar Perdata Umum tersebut telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 6 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam hal seseorang diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum perdata maka orang tersebut harus sudah dewasa yaitu sudah berumur 18 Tahun atau belum berumur 18 Tahun tapi sudah kawin. Sebaliknya jika seseorang yang belum berumur 18 tahun dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka ia berada dalam kekuasaan Wali ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka anak-anak Pemohon tersebut yaitu **Muhammad Asyraffi Efendi**, lahir di Gresik, pada tanggal 6 Februari 2012 dan **Azzam Khalif Putra Hasan**, lahir di Gresik, pada tanggal 13 Oktober 2016, dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa (dibawah umur);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perwalian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2019;
Pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menentukan sebagai berikut:
 - (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
 - (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 35 tahun 2014;
Pasal 33 :
 - (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
 - (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
 - (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
 - (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

Halaman 7 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34 :

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum mengenai perwalian tersebut diatas, menurut Hakim Pengadilan Negeri Gresik, bahwa terhadap kondisi anak yang ditinggal mati atau karena perceraian oleh salah satu orang tua, hukum tetap memberikan ruang terhadap orang tua yang masih hidup atau orang tua yang ditetapkan oleh Pengadilan dalam perkara perceraian untuk menjalankan kekuasaannya sebagai salah satu orang tua atas anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perwalian nanti terjadi atas anak yang belum berumur 18 Tahun saat anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tua, demikian juga dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, mengenai perwalian anak dibawah umur terjadi jika orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Gresik berpendapat bahwa ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, harus dimaknai bahwa perwalian nanti terjadi atas anak dibawah umur jika:

1. Kedua orang tuanya sudah meninggal;
2. Kedua orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau kekuasaannya terhadap anak telah dicabut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Gresik berpendapat bahwa orang tua yang masih hidup dan yang tidak dicabut kekuasaannya serta cakap melakukan perbuatan hukum, tetap berkuasa atas anaknya yang masih dibawah umur, kekuasaan itu berlaku terhadap pribadi maupun harta benda anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek dibidang hukum perdata, terkait dengan perbuatan hukum perdata tertentu misalnya peralihan hak atas sebidang tanah melalui jual beli, atau pewarisan atau hibah atau tukar menukar yang melibatkan anak-anak dibawah umur sebagai subyek hukum dalam

Halaman 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralihan hak tersebut, diperlukan Penetapan Pengadilan dalam bentuk perwalian agar kepentingan anak-anak tersebut dapat diakomodir;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama maksud dan tujuan Permohonan yaitu untuk menjadi wali dari anaknya sendiri, oleh karena Pemohon selaku ayah kandung cakap melakukan perbuatan hukum dan kekuasaannya tidak dicabut, maka Permohonannya untuk ditetapkan sebagai Wali dari anaknya, tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Ad. 2. Apakah Pemohon dapat diberikan Izin untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur bersama sama dengan ahli waris lainnya untuk menandatangani surat-surat / akta-akta dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik No. 03029 dengan luas 294, atas nama MUT'IM (Mertua Pemohon), terletak di Kelurahan Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ke BPN Kabupaten Gresik.

Menimbang, bahwa sebelumnya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hukum waris apa yang berlaku pada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari identitas Pemohon dan surat bukti yang terkait ternyata Pemohon beragama Islam, sehingga terhadap harta peninggalan dari **Mut'mi** berlaku Hukum Waris Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

1. golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
2. golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

b. Menurut hubungan perkawinan, terdiri dari: duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini, ternyata tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 03029/Gadung dengan luas 294, terletak di Kelurahan Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, masih atas nama **MUT'IM (Mertua Pemohon)**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Sertifikat tersebut diatas adalah masih atas nama **Mut'im**, sehingga dengan meninggalnya **Mut'im**, maka tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Sertifikat Hak Milik No. 03029/Gadung dengan luas 294, terletak di Kelurahan Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, menjadi harta warisan bagi Istri dan anak-anak dari **Mut'im** yaitu **Na'imah Zaitun, Anis Muthoharoh dan Khikmatun Zainiyah**;

Menimbang, bahwa oleh karena Anis Muthoharoh yang adalah istri dari Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2024, maka kedudukannya diganti oleh anak-anaknya yaitu **Muhammad Asyraffi Efendi** dan **Azzam Khalif Putra Hasan**;

Menimbang, bahwa oleh karena **Muhammad Asyraffi Efendi** dan **Azzam Khalif Putra Hasan** masih dibawah umur dan oleh karena permohonan Pemoho sebagai wali dari anak-anaknya telah dikabulkan, maka demi hukum kepentingan **Muhammad Asyraffi Efendi** dan **Azzam Khalif Putra Hasan** dapat diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diberikan Izin untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur bersama sama dengan ahli waris lainnya untuk menandatangani surat-surat / akta-akta dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik No. 03029 dengan luas 294, atas nama MUT'IM (Mertua Pemohon), terletak di Kelurahan Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anaknya yang bernama:
 - **Muhammad Asyraffi Efendi**, lahir di Gresik, pada tanggal 6 Februari 2012;
 - **Azzam Khalif Putra Hasan**, lahir di Gresik, pada tanggal 13 Oktober 2016.
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anaknya tersebut yang masih dibawah umur bersama sama dengan ahli waris lainnya untuk menandatangani surat-surat / akta-akta dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik No. 03029 dengan luas 294, terletak di

Halaman 10 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, atas nama MUT'IM ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini dianggar sebesar Rp.225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **22 Nopember 2024**, oleh **Donald E. Malubaya, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Herry Mulyantoro, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dalam sisitim informasi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Herry Mulyantoro, S.E.,S.H.

Donald E. Malubaya, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

| | | | | |
|--------------------------------|---|-----|------------|--|
| 1. PNBP Pendaftaran Permohonan | : | Rp. | 30.000,00 | |
| 2. ATK | : | Rp. | 125.000,00 | |
| 3. Biaya Panggilan | : | - | | |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 10.000,00 | |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 | |
| 6. Materai | : | Rp. | 10.000,00 | |
| 7. <u>Biaya Sumpah</u> | : | Rp. | 40.000,00 | + |
| Jumlah | | Rp. | 225.000,00 | |
| | | | | (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) |